



PUTUSAN

Nomor : 064/Pdt.G/2012/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan
PNS, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 25 April 2012, yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register perkara Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 064/Pdt.G/2012/PA.Min, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/01/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, tanggal 01 Februari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 4.1. Termohon tidak merasa senang Pemohon banyak kegiatan dan bergaul dengan masyarakat, hal tersebut tidak mungkin Pemohon hindari karena Pemohon termasuk ulama, pemuka masyarakat, juga seorang datuk pemangku adat;
 - 4.2. Termohon kurang memperhatikan Pemohon beserta anak, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan anak, seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon, sehingga sering Pemohon sendiri yang melakukannya, walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;
 - 4.3. Termohon lebih mengikuti dan mematuhi perkataan orang tuanya daripada Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Mei 2011 di Pangkal Pinang Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangka Belitung sewaktu Termohon Pemohon titipkan sama orang tuanya karena Pemohon mengikuti diklat di Padang, yang penyebabnya Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon ikut aktif menyelesaikan permasalahan Termohon dengan orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang kampung karena Pemohon bertugas di kampung, sedangkan Termohon tetap tinggal di Pangkal Pinang Bangka Belitung bersama orang tua Termohon;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2011, Termohon pulang ke kampung, dan bulan Oktober 2011 Termohon memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Maninjau, perkara Nomor : 126/Pdt.G/2011/PA.Min, dan pada 15 Nopember 2011 Termohon mencabut kembali gugatannya karena ingin berbaik kembali dengan Pemohon;
7. Bahwa semenjak Termohon mencabut gugatannya, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berbaik kembali, karena Termohon dilarang oleh orang tua Termohon berbaik dengan Pemohon.
8. Bahwa pada bulan Maret 2012, Pemohon menghubungi Termohon lewat sms dengan maksud untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon menjawab melalui sms Termohon tidak mungkin berbaik kembali dengan Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa pihak famili Pemohon pernah ingin menyelesaikan hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi orang tua Termohon meresponnya dengan negatif, maka perdamaian tidak terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari atasan sebagaimana surat Nomor : Kd.03.6/I/PW.01/214/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, tanggal 23 April 2012;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 064/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 02 Mei 2012 dan 09 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berhubung Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/01/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 01 Februari 2007, telah di-nazagellen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah diteliti, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Pangkal Pinang Propinsi Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi meskipun masih tetap hidup bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau menyediakan makan dan menyucikan pakaian Pemohon;
- Bahwa di samping itu, Termohon lebih mematuhi perkataan orang tuanya dan mengabaikan Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon juga melarang Pemohon melakukan aktifitas keagamaan sebagai penyuluh agama dan pemangku adat dalam nagari;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa semenjak bulan Mei 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Termohon telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau, tetapi dicabut kembali pada bulan Nopember 2011, karena ingin berbaik kembali dengan Pemohon;
- Bahwa, meskipun gugatan tersebut dicabut, namun sampai sekarang, Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon karena dilarang oleh orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah ingin mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak mendapat sambutan dari keluarga Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman sekantor saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Pangkal Pinang Propinsi Bangka Belitung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi meskipun masih tetap hidup bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa di samping itu, Termohon lebih mematuhi perkataan orang tuanya dan tidak mematuhi Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Termohon juga marah kalau Pemohon pergi ceramah atau melaksanakan tugasnya sebagai datuk ditengah-tengah kaumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan Mei 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Termohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau, tetapi dicabut kembali pada bulan Nopember 2011, karena ingin berbaik kembali dengan Pemohon;
- Bahwa, meskipun gugatan tersebut dicabut, namun sampai sekarang, Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon karena dilarang oleh orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah ingin mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak mendapat sambutan dari keluarga Termohon;
- Bahwa keterangan tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon agar permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam telah mendapat izin untuk bercerai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor : kd.03.6/I/

PW.01/214/2012 tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memenuhi syarat yuridis administratif untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2007, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana telah dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan apa yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2012;



- Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
- Pemohon tetap ingin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat, meskipun dalil pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti, karena tidak satupun saksi yang melihatnya, tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), karena ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan berarti Termohon sudah tidak peduli dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, disebabkan hubungan batin (*mitsaqan ghalizha*) antara Pemohon dengan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun



2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1433 H, oleh Drs. H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI.,MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 064/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 26 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA,SHI.,MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL HADI, MHI